

## **Indikasi Ujaran Kebencian Netizen dalam Kolom Komentar Akun Instagram @ahmadsahroni88: Kajian Linguistik Forensik**

Viony Salsabila Al Falah<sup>1\*</sup> Haris Syukri<sup>1</sup> Ngusman<sup>1</sup> Siti Ainim Liusti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Padang

Corresponding Author. E-mail: [vionysalsabila@gmail.com](mailto:vionysalsabila@gmail.com)

Submitted: 15/04/26

Revised: 08/06/26

Accepted: 09/06/26

### **Abstract**

*The development of social media, particularly Instagram, has triggered an increase in the phenomenon of hate speech. Social media comment sections are no longer used solely as platforms for expressing opinions, but have also become spaces for various forms of verbal attacks that may lead to social and legal consequences. This study employed a descriptive qualitative approach, using netizens' comments containing hate speech elements posted on the Instagram account @ahmadsahroni88 as the research data. The findings revealed 144 instances of hate speech divided into six categories: insults (90 data), incitement (23 data), defamation (15 data), provocation (10 data), blasphemy (3 data), and dissemination of false information (3 data). Based on their social effects, the hate speech expressions were categorized into stigmatization (104 data), labeling (37 data), and stereotyping (4 data). The findings indicate that insults and stigmatization are the most dominant forms, reflecting the tendency of netizens to attack individuals directly and construct negative images through language on social media. This study has implications for the development of forensic linguistics studies, particularly in analyzing hate speech on social media, and may serve as a reference for improving digital literacy and public awareness regarding ethical language use in digital spaces.*

**Keywords:** *hate speech, forensic linguistics, instagram comments, netizens, social effects*

### **Abstrak**

Perkembangan media sosial, khususnya Instagram, memicu meningkatnya fenomena ujaran kebencian di ruang digita. Kolom komentar media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana menyampaikan opini, tetapi juga menjadi ruang munculnya berbagai bentuk serangan verbal yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis ujaran kebencian serta mengkategorikan efek sosial ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 dengan pendekatan linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data penelitian berupa komentar netizen yang mengandung unsur ujaran kebencian pada akun Instagram @ahmadsahroni88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 144 data ujaran kebencian yang terbagi ke dalam enam jenis, yaitu penghinaan (90 data), penghasutan (23 data), pencemaran nama baik (15 data), provokasi (10 data), penistaan (3 data), dan penyebaran berita bohong (3 data). Berdasarkan efek sosialnya, ujaran kebencian dikategorikan menjadi stigmatisasi (104 data), labeling (37 data), dan stereotip (4 data). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghinaan dan stigmatisasi merupakan bentuk yang paling dominan, yang mencerminkan kecenderungan netizen menyerang individu secara langsung serta

membangun citra negatif melalui bahasa di media sosial. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam analisis ujaran kebencian di media sosial, serta dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan bahasa yang etis di ruang digital.

**Kata kunci:** efek sosial, komentar instagram, linguistik forensik, netizen, ujaran kebencian

## I. PENDAHULUAN

Pada era digital, media sosial berkembang menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat berinteraksi, bertukar informasi, dan membentuk opini secara cepat. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah Instagram, yang tidak hanya dimanfaatkan sebagai media berbagi foto dan video, tetapi juga sebagai sarana diskusi melalui fitur kolom komentar. Fitur tersebut memberikan kebebasan bagi pengguna untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun dukungan terhadap isu tertentu dan figur publik. Namun, kebebasan berpendapat di media sosial sering kali disalahgunakan melalui munculnya ujaran kebencian berupa hinaan, hujatan, provokasi, dan serangan verbal lainnya (Mubarok et al., 2024; Hanum et al., 2024)

Karakteristik media sosial yang cepat, luas, dan mudah menyebar membuat ujaran kebencian semakin mudah berkembang di ruang digital. Pada Instagram, berbagai fitur seperti komentar, caption, dan direct message kerap digunakan untuk menyampaikan ujaran yang menyerang individu maupun kelompok tertentu. Bentuk ujaran tersebut dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, hingga ujaran bernada diskriminatif (Ananda & Pratiwi, 2023; Mubarok et al., 2024). Sulianta (2015) menjelaskan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat memunculkan konflik dan polarisasi sosial di masyarakat. Di Indonesia sendiri, peningkatan ujaran kebencian semakin terlihat terutama pada isu politik, agama, dan identitas sosial. Beredarnya berbagai konten negatif seperti hoaks, penghinaan, dan pencemaran nama baik menunjukkan menurunnya etika komunikasi masyarakat di media sosial serta berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun hukum.

Kajian mengenai penggunaan bahasa dalam konteks hukum dapat dianalisis melalui pendekatan linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang mengkaji bahasa sebagai alat pembuktian dalam ranah hukum dan sosial (Kridalaksana, 2017; Mahsun, 2014). Pendekatan ini tidak hanya memerhatikan bentuk bahasa, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan penutur, serta hubungan antarpengguna bahasa agar makna tuturan dapat dipahami secara tepat (Wijana & Rohmadi, 2011). Dalam perkembangannya, linguistik forensik banyak digunakan untuk menganalisis bahasa di media sosial karena tuturan digital sering mengandung unsur penghinaan, ancaman, maupun diskriminasi yang berpotensi melanggar hukum. Oleh sebab itu, linguistik forensik memiliki peran penting dalam membantu mengungkap maksud suatu tuturan dan menilai adanya indikasi pelanggaran dalam komunikasi digital.

Fenomena ujaran kebencian terlihat pada kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 yang dijadikan objek penelitian ini. Sebagai figur publik dan tokoh politik, Ahmad Sahroni kerap menerima berbagai komentar bernada negatif, seperti penghinaan pribadi, serangan politik, hingga penistaan. Komentar-komentar tersebut tidak lagi sekadar berisi kritik, melainkan berkembang menjadi bentuk serangan verbal

yang agresif. Banyak netizen menggunakan bahasa kasar, merendahkan martabat, serta membangun citra negatif terhadap figur yang menjadi sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahasa di media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menyerang dan mendiskreditkan individu tertentu (Sholihatin, 2019). Oleh karena itu, kolom komentar akun tersebut relevan dianalisis menggunakan pendekatan linguistik forensik karena memuat berbagai data kebahasaan yang dapat ditelaah berdasarkan konteks sosial dan hukum.

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada tingginya penggunaan ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 yang tidak hanya menunjukkan bentuk pelanggaran bahasa, tetapi juga memunculkan dampak sosial tertentu. Selama ini, penelitian mengenai ujaran kebencian umumnya berfokus pada identifikasi jenis ujaran dan bentuk lingual yang digunakan. Padahal, ujaran kebencian juga dapat menimbulkan efek sosial, seperti stigmatisasi, labeling, dan stereotip terhadap individu maupun kelompok tertentu. Efek sosial tersebut berpotensi memengaruhi cara masyarakat memandang seseorang serta memperkuat budaya komunikasi negatif di media sosial. Dengan demikian, kajian mengenai efek sosial ujaran kebencian menjadi penting untuk dilakukan agar fenomena tersebut dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial didominasi oleh bentuk penghinaan dan serangan personal. Penelitian Radiatul Mardiah (2025) menemukan enam jenis ujaran kebencian di Instagram dengan dominasi penghinaan. Penelitian Mulia Efni (2025) juga menunjukkan bahwa ujaran kebencian dalam wacana politik di platform X banyak muncul dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, dan provokasi. Selain itu, Hidayatus Zahra (2024) menemukan variasi ujaran kebencian dalam komentar YouTube yang diwujudkan melalui kata, frasa, klausa, dan kalimat. Penelitian Ema Apriyani (2023) dan Nurlisma (2022) pun memperlihatkan pola serupa pada komentar warganet terhadap figur publik di Instagram. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih lebih banyak menyoroiti bentuk ujaran kebencian tanpa mengaitkannya dengan dampak sosial yang ditimbulkan.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengidentifikasi jenis ujaran kebencian, tetapi juga mengelompokkannya berdasarkan efek sosial yang muncul, seperti stigmatisasi, labeling, dan stereotip. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ujaran kebencian sebagai fenomena kebahasaan sekaligus fenomena sosial di media digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam memahami bagaimana penggunaan bahasa di media sosial dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 serta mengkategorikannya berdasarkan efek sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik forensik, khususnya dalam analisis ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa di ruang digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan aparat terkait dalam memahami dampak penggunaan bahasa yang mengandung unsur ujaran kebencian di media sosial.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji indikasi ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman penggunaan bahasa secara mendalam dalam konteks sosial dan hukum melalui kajian linguistik forensik. Data penelitian berupa tuturan tertulis dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88, sedangkan sumber data diperoleh dari unggahan yang berkaitan dengan isu sosial dan politik serta memiliki tingkat interaksi yang tinggi dari pengguna media sosial. Pengambilan data dilakukan pada periode akhir Agustus hingga September 2025, ketika Ahmad Sahroni sedang menjadi perbincangan atau viral di media sosial sehingga komentar yang dianalisis merepresentasikan respons warganet dalam situasi yang intens dan aktual.

Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan data berdasarkan tujuan penelitian dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Adapun karakteristik data dalam penelitian ini mencakup: (1) komentar berasal dari pengguna Instagram pada akun @ahmadsahroni88, (2) komentar mengandung indikasi ujaran kebencian secara langsung maupun tidak langsung, (3) komentar memuat unsur penghinaan, provokasi, pencemaran nama baik, penistaan, penghasutan, atau penyebaran berita bohong, dan (4) komentar menunjukkan adanya serangan verbal terhadap individu atau kelompok tertentu. Sebaliknya, komentar yang berupa spam, promosi, emoji tanpa unsur tuturan, serta komentar yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak dimasukkan sebagai data penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti menyeleksi sejumlah unggahan pada akun Instagram @ahmadsahroni88 yang memuat isu publik dan memperoleh banyak respons dari netizen. Kedua, peneliti membuka setiap unggahan yang terpilih sebagai sampel penelitian, kemudian menampilkan seluruh komentar yang tersedia pada kolom komentar dengan menggunakan fitur "lihat semua komentar" di Instagram. Komentar ditelusuri secara bertahap hingga seluruh komentar pada unggahan tersebut dapat diamati. Ketiga, seluruh komentar pada unggahan tersebut dibaca dan diamati untuk menemukan tuturan yang diduga mengandung ujaran kebencian. Keempat, komentar yang sesuai dengan karakteristik dan kriteria penelitian dipilih dan didokumentasikan menggunakan tangkapan layar (*screenshot*). Kelima, data yang telah terkumpul kemudian diberi kode dan dikelompokkan berdasarkan jenis ujaran kebencian serta kategori efek sosialnya. Dari proses tersebut diperoleh sebanyak 144 data ujaran kebencian yang dianalisis dalam penelitian ini.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan lembar pencatatan data untuk mengelompokkan jenis ujaran kebencian dan kategori efek sosialnya. Selain itu, dokumentasi berupa tangkapan layar digunakan untuk menjaga keaslian data dan mempermudah proses verifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dengan teknik simak-catat sebagaimana dikemukakan oleh Sudaryanto (2015), yaitu peneliti mengamati penggunaan bahasa tanpa terlibat langsung dalam interaksi, kemudian mencatat data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan relevansi isu yang berkembang pada akun tersebut.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: (1) reduksi data dengan memilih komentar yang sesuai dengan fokus penelitian, (2) pengelompokan data

berdasarkan jenis ujaran kebencian, dan (3) pengategorian data berdasarkan efek sosial, seperti stigmatisasi, labeling, dan stereotip. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik ketekunan pengamatan dan pengecekan ulang data secara sistematis (Moleong, 2017). Selain itu, triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil analisis terhadap konsep ujaran kebencian dan penelitian terdahulu yang relevan. Reliabilitas penelitian dijaga melalui konsistensi dalam proses pengodean dan klasifikasi data. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena data hanya bersumber dari satu akun Instagram sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Di samping itu, interpretasi data tetap dipengaruhi oleh pemahaman peneliti terhadap konteks bahasa dan situasi komunikasi digital.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 144 data yang teridentifikasi mengandung ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88. Data tersebut selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan dua aspek utama, yaitu jenis ujaran kebencian dan kategori ujaran kebencian berdasarkan efek sosial yang ditimbulkan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik membaca secara menyeluruh terhadap kolom komentar, kemudian dilanjutkan dengan tahap identifikasi, pencatatan, serta pengelompokan tuturan yang mengandung unsur ujaran kebencian sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan.

Tujuan pertama penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis ujaran kebencian yang terdapat dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat enam jenis ujaran kebencian dengan jumlah keseluruhan 144 data, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Jenis-jenis Ujaran Kebencian dalam dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88

No	Jenis-jenis Ujaran Kebencian	Jumlah Tuturan
1.	Penghinaan	90
2.	Pencemaran nama baik	15
3.	Penistaan	3
4.	Provokasi	10
5.	Penghasutan	23
6.	Penyebaran berita bohong	3
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>144</b>

Berdasarkan Tabel 1, jenis ujaran kebencian yang paling dominan adalah penghinaan dengan jumlah 90 tuturan. Selanjutnya, penghasutan ditemukan sebanyak 23 tuturan, diikuti oleh pencemaran nama baik sebanyak 15 tuturan, serta provokasi sebanyak 10 tuturan. Adapun penistaan dan penyebaran berita bohong masing-masing ditemukan sebanyak 3 tuturan, sehingga menjadi kategori dengan frekuensi paling rendah. Dominasi ujaran kebencian jenis penghinaan menunjukkan bahwa netizen cenderung menggunakan bentuk serangan langsung yang bersifat personal terhadap individu yang menjadi sasaran. Sementara itu, rendahnya frekuensi penistaan dan penyebaran berita bohong mengindikasikan bahwa kedua bentuk tersebut relatif jarang digunakan dalam konteks data penelitian ini. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji

kategori ujaran kebencian berdasarkan efek sosial yang ditimbulkan. Hasil analisis disajikan pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Kategori Ujaran Kebencian berdasarkan Efek Sosialnya dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88

No	Kategori Ujaran Kebencian berdasarkan Efek Sosialnya	Jumlah Tuturan
1.	Stigmatisasi,	104
2.	Labeling	37
3.	Stereotip	4
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>144</b>


Berdasarkan Tabel 2, kategori ujaran kebencian berdasarkan efek sosial mencakup stigmatisasi, labeling, dan stereotip dengan jumlah keseluruhan 144 data. Hasil analisis menunjukkan bahwa stigmatisasi merupakan kategori yang paling dominan dengan jumlah 104 data, diikuti oleh labeling sebanyak 37 data, dan stereotip sebanyak 4 data. Temuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang disampaikan oleh netizen cenderung membentuk citra negatif serta melekatkan karakter buruk secara berulang terhadap individu yang menjadi sasaran. Dengan demikian, ujaran kebencian tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi linguistik, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan dalam membentuk persepsi publik.

### Jenis Ujaran Kebencian oleh Netizen dalam Kolom Komentar Akun Instagram @ahmadsahroni88

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan enam jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88, yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) provokasi, (5) penghasutan, dan (6) penyebaran berita bohong. Keenam jenis tersebut menunjukkan beragam bentuk ekspresi kebencian yang disampaikan oleh netizen. Uraian berikut menyajikan penjelasan secara lebih mendalam mengenai masing-masing jenis ujaran kebencian yang ditemukan dalam penelitian ini.

#### *Penghinaan*

Penghinaan merupakan bentuk tuturan yang mengarah pada penyerangan terhadap kehormatan serta perendahan nama baik seseorang. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, penghinaan diartikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi individu sehingga menimbulkan rasa malu bagi pihak yang menjadi sasaran. Dalam penelitian ini, ujaran kebencian yang termasuk kategori penghinaan ditemukan sebanyak 90 tuturan, sehingga menjadi jenis yang paling dominan dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88. Berikut analisis dan penjelasannya



Gambar 1 Komentar Data 1 Penghinaan (IS-001)

Berdasarkan gambar 1 di atas, komentar tersebut ditujukan kepada Ahmad Sahroni sebagai bentuk sindiran terhadap latar belakang religius keluarga. Dalam kajian linguistik forensik, tuturan tersebut termasuk kategori penghinaan karena mengandung unsur merendahkan kehormatan dan harga diri individu melalui penggunaan bahasa bernada negatif. Menurut Sholihatin (2019), penghinaan merupakan bentuk ujaran yang digunakan untuk menyerang martabat seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuturan “buk anaknya diazanin gak” berbentuk pertanyaan retorik yang secara pragmatik tidak bertujuan memperoleh jawaban, melainkan menyampaikan celaan terhadap individu yang menjadi sasaran.

Selain itu, penggunaan kata “diazanin” mengandung implikatur negatif yang mengarah pada penilaian kurangnya penanaman nilai religius sejak lahir. Hal ini sejalan dengan pendapat Wijana dan Rohmadi (2011) yang menyatakan bahwa makna tuturan dipengaruhi oleh konteks dan maksud penutur. Dalam konteks media sosial, komentar tersebut tidak hanya menjadi bentuk penghinaan, tetapi juga menimbulkan efek sosial berupa stigmatisasi karena membangun citra negatif terhadap individu melalui aspek religiusitas. Penyampaian komentar di ruang publik digital juga memperkuat dampaknya karena dapat dibaca dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sosok yang menjadi sasaran ujaran.

#### *Pencemaran Nama Baik*

Pencemaran nama baik merupakan bentuk ujaran kebencian yang bertujuan merusak kehormatan atau reputasi seseorang melalui tuduhan, sindiran, atau pernyataan bernada negatif. Dalam penelitian ini, ditemukan 15 tuturan yang tergolong sebagai pencemaran nama baik. Berikut salah satu contohnya.



Gambar 2 Komentar Data 2 PNB (IS-006)


Berdasarkan gambar 2 di atas, komentar tersebut termasuk pencemaran nama baik karena mengandung tuduhan implisit mengenai asal-usul kekayaan Ahmad Sahroni tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif linguistik forensik, pencemaran nama baik merupakan bentuk tuturan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan penilaian negatif di masyarakat (Sholihatin, 2019). Tuturan yang disampaikan dalam bentuk pertanyaan tersebut secara pragmatik tidak bertujuan mencari jawaban, melainkan membangun dugaan dan kecurigaan publik terhadap individu yang menjadi sasaran. Penggunaan strategi bahasa semacam ini menunjukkan adanya implikatur negatif yang mengarahkan pembaca pada asumsi bahwa kekayaan diperoleh melalui cara yang tidak sah.

Selain itu, pelibatan anggota keluarga dalam komentar tersebut memperluas sasaran ujaran dan memperkuat dampak sosial yang ditimbulkan. Menurut Yule (2014), makna pragmatik suatu tuturan sangat dipengaruhi oleh konteks dan maksud penutur dalam situasi komunikasi tertentu. Dalam konteks media sosial, komentar yang disampaikan di ruang publik digital memiliki potensi penyebaran yang luas sehingga

dapat membentuk citra negatif terhadap individu yang menjadi sasaran. Berdasarkan efek sosialnya, tuturan tersebut termasuk kategori labeling karena memberikan cap atau label negatif terhadap seseorang melalui asumsi terkait status sosial dan sumber kekayaannya.

### *Penistaan*

Penistaan merupakan bentuk ujaran kebencian yang ditandai oleh pernyataan yang merendahkan atau melecehkan nilai-nilai sakral, terutama yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Dalam penelitian ini, ditemukan 3 tuturan yang tergolong sebagai penistaan. Berikut salah satu contohnya.




Gambar 3 Komentar Data 3 PN (IS-140)

Berdasarkan gambar 3 di atas, komentar tersebut tergolong penistaan karena memuat tuturan yang menyinggung nilai keagamaan melalui frasa “jangan bawa Tuhan” yang digunakan dalam konteks negatif. Menurut Chaer dan Agustina (2010), bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk menyerang atau merendahkan pihak tertentu melalui pilihan kata dan konteks tuturan. Dalam komentar tersebut, unsur religius digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kritik secara tidak santun sehingga berpotensi menimbulkan pelecehan terhadap nilai keagamaan. Selain itu, penggunaan ungkapan “kaga becus” memperkuat nuansa merendahkan karena menunjukkan penilaian negatif terhadap individu yang menjadi sasaran ujaran.

Dalam konteks media sosial, tuturan tersebut memiliki dampak sosial yang lebih luas karena disampaikan di ruang publik digital yang dapat diakses banyak pengguna. Leech (2011) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa yang tidak mematuhi prinsip kesantunan dapat menimbulkan konflik dan respons emosional dalam komunikasi. Berdasarkan efek sosialnya, komentar tersebut termasuk bentuk stigmatisasi karena membangun citra negatif terhadap individu melalui pengaitan dengan aspek religius dan kemampuan kepemimpinan. Dengan demikian, tuturan tersebut tidak hanya mengandung unsur penistaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu yang menjadi sasaran komentar.

### *Provokasi*

Provokasi merupakan bentuk ujaran yang bertujuan memancing reaksi emosional, seperti kemarahan atau prasangka, melalui pernyataan yang menyudutkan atau sugestif. Dalam penelitian ini, ditemukan 10 tuturan yang tergolong sebagai ujaran kebencian berbasis provokasi. Berikut salah satu contohnya.




Gambar 4 Komentar Data 4 PR (IS-005)

Berdasarkan gambar 4 di atas, komentar tersebut termasuk kategori provokasi karena menggunakan bentuk pertanyaan yang bersifat sugestif dan mengarahkan pembaca pada kecurigaan tertentu terhadap keluarga Ahmad Sahroni. Menurut Sholihatin (2019), provokasi merupakan bentuk ujaran yang bertujuan memengaruhi atau memancing respons emosional masyarakat melalui penggunaan bahasa yang dapat menimbulkan keresahan, kebencian, atau prasangka terhadap individu tertentu. Dalam tuturan tersebut, pertanyaan yang disampaikan tidak sekadar bertujuan memperoleh informasi, melainkan mengandung implikatur negatif yang menggiring pembaca pada asumsi tertentu tanpa disertai bukti yang jelas. Penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan adanya upaya membangun opini publik melalui dugaan yang bersifat tidak netral.

Selain itu, penyampaian komentar di media sosial sebagai ruang publik digital memperbesar potensi penyebaran ujaran dan memperkuat pengaruhnya terhadap pembentukan opini masyarakat. Menurut Sulianta (2015), media sosial memungkinkan informasi dan opini tersebar secara cepat tanpa adanya penyaringan yang ketat, sehingga tuturan bernada provokatif mudah memengaruhi cara pandang pengguna lain. Dalam konteks komunikasi digital, ujaran yang mengandung provokasi dapat memicu spekulasi, prasangka, dan respons emosional terhadap individu yang menjadi sasaran. Berdasarkan efek sosialnya, komentar tersebut termasuk bentuk stereotip karena membangun generalisasi negatif terhadap individu maupun keluarganya melalui asumsi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, ujaran tersebut tidak hanya bersifat provokatif, tetapi juga berpotensi membentuk persepsi negatif masyarakat di ruang digital.

### *Penghasutan*

Penghasutan merupakan bentuk ujaran kebencian yang bertujuan mendorong atau menggerakkan pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu yang merugikan individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, ditemukan 23 tuturan yang tergolong sebagai ujaran kebencian berbasis penghasutan. Berikut salah satu contohnya.



Gambar 5 Komentar Data 5 PS (IS-007)


Berdasarkan gambar 5 di atas, komentar tersebut tergolong penghasutan karena mengandung ajakan untuk menyingkirkan Ahmad Sahroni dari jabatannya. Dalam kajian linguistik forensik, penghasutan dipahami sebagai bentuk tuturan yang bertujuan memengaruhi atau mendorong pihak lain melakukan tindakan tertentu terhadap individu maupun kelompok tertentu (Sholihatin, 2019). Meskipun disampaikan secara singkat, tuturan tersebut memiliki makna imperatif yang tidak hanya menunjukkan pendapat pribadi, tetapi juga mengarah pada dorongan tindakan bersama terhadap pihak yang menjadi sasaran.

Selain itu, penyampaian komentar melalui media sosial sebagai ruang publik digital memperbesar kemungkinan penyebaran ujaran kepada khalayak luas. Hal ini dapat memengaruhi opini masyarakat dan membangun tekanan sosial terhadap individu yang dituju. Berdasarkan efek sosialnya, komentar tersebut termasuk bentuk labeling karena

memberikan citra negatif terhadap individu melalui ajakan untuk menolak atau menyingkirkannya dari posisi tertentu. Dengan demikian, ujaran tersebut tidak hanya bersifat menghasut, tetapi juga berpotensi memicu tindakan kolektif dan memperkuat persepsi negatif di ruang digital.

### *Penyebaran Berita Bohong*

Penyebaran berita bohong merupakan bentuk ujaran kebencian yang ditandai dengan penyampaian informasi yang tidak akurat atau tidak sesuai fakta sehingga berpotensi menyesatkan opini publik. Dalam penelitian ini, ditemukan 3 tuturan yang tergolong sebagai penyebaran berita bohong. Berikut salah satu contohnya.



Gambar 6 Komentar Data 6 PBB (IS-096)

Berdasarkan gambar 6 di atas, komentar tersebut termasuk kategori penyebaran berita bohong karena menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta seolah-olah Ahmad Sahroni telah dicopot dari jabatannya. Menurut Sholihatin (2019), penyebaran berita bohong merupakan bentuk ujaran yang memuat informasi tidak benar atau menyesatkan sehingga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap individu tertentu. Meskipun disampaikan dalam bentuk ucapan selamat, tuturan tersebut bersifat deklaratif karena menyampaikan informasi yang belum terbukti kebenarannya dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Selain itu, penyampaian komentar melalui media sosial memperbesar kemungkinan penyebaran informasi keliru kepada khalayak luas. Menurut Sulianta (2015), media sosial memiliki karakteristik penyebaran informasi yang cepat dan luas sehingga informasi yang belum terverifikasi mudah diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Yule (2014) menjelaskan bahwa makna suatu tuturan tidak hanya dipahami dari bentuk bahasanya, tetapi juga dari konteks dan tujuan penutur dalam situasi komunikasi tertentu. Dalam konteks komunikasi digital, informasi yang disampaikan tanpa bukti yang jelas dapat membentuk opini publik serta memengaruhi reputasi individu yang menjadi sasaran. Berdasarkan efek sosialnya, komentar tersebut termasuk bentuk labeling karena memberikan cap negatif melalui penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, ujaran tersebut tidak hanya mengandung unsur berita bohong, tetapi juga berpotensi merugikan citra dan nama baik pihak yang dituju.

### **Kategori Ujaran Kebencian Berdasarkan Efek Sosial dalam Komentar Netizen pada Akun Instagram @ahmadsahroni88**

Berdasarkan hasil analisis, ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu stigmatisasi, labeling, dan stereotip, dengan total 144 data. Klasifikasi ini didasarkan pada dampak sosial yang ditimbulkan terhadap individu sebagai sasaran ujaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigmatisasi merupakan kategori yang paling dominan dengan 104 data, diikuti oleh labeling sebanyak 37 data, dan stereotip sebanyak 4 data.

Bagian berikut menyajikan pembahasan secara lebih mendalam mengenai kategori ujaran kebencian berdasarkan efek social yang ditemukan dalam penelitian ini.

### *Stigmatisasi*

Stigmatisasi merupakan bentuk ujaran kebencian yang ditandai dengan pemberian cap atau label negatif terhadap individu sehingga membentuk citra buruk di masyarakat. Dalam penelitian ini, stigmatisasi menjadi kategori yang paling dominan dengan 104 tuturan. Berikut salah satu contohnya.




Gambar 7 Komentar Data 7 SM (IS-006)

Berdasarkan gambar 7 di atas, komentar tersebut termasuk bentuk stigmatisasi karena mengandung sindiran yang merendahkan serta membangun anggapan bahwa individu yang menjadi sasaran tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai kewarganegaraan. Meskipun disampaikan dalam bentuk pertanyaan, tuturan tersebut tidak bertujuan memperoleh informasi, melainkan mengarah pada pemberian penilaian negatif terhadap individu tertentu. Penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan adanya upaya membentuk citra buruk yang dapat melekat pada diri seseorang melalui tuturan yang menyudutkan. Menurut Agustina (2020), stigmatisasi dalam kekerasan verbal berperan dalam membangun persepsi sosial yang merugikan sehingga dapat melemahkan citra dan posisi sosial pihak yang menjadi sasaran. Dalam konteks media sosial sebagai ruang publik digital, komentar tersebut memiliki potensi besar untuk memengaruhi cara pandang masyarakat karena dapat diakses oleh banyak pengguna. Berdasarkan efek sosialnya, ujaran tersebut menciptakan labeling negatif yang berkelanjutan dan berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat terhadap individu yang menjadi sasaran komentar.

### *Labeling*

Labeling merupakan bentuk ujaran kebencian yang ditandai dengan pemberian julukan atau cap negatif kepada individu sehingga membentuk persepsi buruk di masyarakat. Dalam penelitian ini, ditemukan 37 tuturan yang termasuk kategori labeling. Berikut salah satu contohnya.




Gambar 8 Komentar Data 8 L (IS-008)

Berdasarkan gambar 8 di atas, Komentar tersebut termasuk labeling karena memberikan sebutan langsung. Secara makna leksikal, frasa tersebut terlihat positif, tetapi dalam konteks penggunaannya mengandung ironi yang justru menyiratkan penilaian negatif terhadap etika, integritas, dan kemampuan individu yang menjadi sasaran. Bentuk tuturan yang sederhana namun tajam menunjukkan adanya upaya

pemberian label sosial yang dapat memengaruhi cara masyarakat memandang seseorang. Agustina (2020) menjelaskan bahwa penggunaan bahasa dalam kekerasan verbal dapat menghasilkan pelabelan sosial yang melekat pada individu melalui penyebutan atau julukan tertentu. Dalam konteks media sosial, tuturan yang singkat dan eksplisit lebih mudah dipahami serta cepat menyebar kepada khalayak luas. Akibatnya, komentar tersebut berpotensi membentuk persepsi kolektif yang merugikan dan memperkuat citra negatif terhadap individu yang menjadi sasaran ujaran.

### *Stereotip*

Stereotip merupakan bentuk ujaran kebencian yang menampilkan penilaian berdasarkan asumsi atau generalisasi tanpa didukung bukti yang jelas. Dalam penelitian ini, ditemukan 4 tuturan yang termasuk kategori stereotip. Berikut salah satu contohnya.



Gambar 9 Komentar Data 9 SR (IS-005)

Berdasarkan gambar 9 di atas, Komentar tersebut termasuk stereotip karena mengandung generalisasi implisit yang tidak hanya menasar individu, tetapi juga mengaitkan anggota keluarga lain dengan asumsi negatif yang sama. Tuturan ini menggiring pembaca pada prasangka bahwa perilaku tertentu bersifat menyeluruh tanpa didukung fakta yang jelas. Selain itu, penyampaian di media sosial sebagai ruang publik memperbesar potensi terbentuknya persepsi kolektif yang bias. Ujaran ini berpotensi memperluas citra negatif tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap kelompok yang terkait. Agustina (2020) menyatakan bahwa stereotip dalam kekerasan verbal muncul ketika bahasa digunakan untuk membentuk penilaian tertentu secara umum terhadap seseorang atau kelompok tanpa mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya. Dalam konteks media sosial, penyebaran tuturan yang bersifat stereotip dapat memperkuat persepsi kolektif karena terus diulang dan dikonsumsi oleh banyak pengguna. Oleh karena itu, komentar tersebut berpotensi menciptakan citra negatif yang meluas, tidak hanya terhadap individu yang menjadi sasaran, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang dikaitkan dengannya.

### **Stigmatisasi sosial lewat serangan personal yang tersirat**

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan enam jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Selain itu, terdapat tiga kategori ujaran kebencian berdasarkan efek sosial, yaitu stigmatisasi, labeling, dan stereotip. Secara keseluruhan, ditemukan 144 tuturan yang mengandung ujaran kebencian, dengan jenis yang paling dominan adalah penghinaan (90 data), diikuti penghasutan (23 data), pencemaran nama baik (15 data), provokasi (10 data), serta penistaan dan penyebaran berita bohong (masing-masing 3 data). Dominasi penghinaan menunjukkan bahwa netizen cenderung mengekspresikan ujaran kebencian melalui serangan langsung yang bersifat personal. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang memungkinkan pengguna menyampaikan emosi,

ketidaksukaan, maupun kritik secara bebas tanpa mempertimbangkan etika berbahasa dan dampak sosial dari tuturan yang disampaikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial tidak selalu disampaikan secara langsung melalui ungkapan kasar atau makian, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk sindiran, pertanyaan bernada menyudutkan, ironi, serta tuturan yang mengandung implikatur negatif. Penggunaan bentuk bahasa tersebut memperlihatkan bahwa serangan terhadap individu dapat dilakukan secara tersirat, namun tetap mampu memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pihak yang menjadi sasaran. Dalam kajian linguistik forensik, kondisi ini menegaskan bahwa makna ujaran tidak hanya ditentukan oleh bentuk bahasa yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks, tujuan penutur, dan situasi komunikasi yang melatarbelakanginya.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menggunakan teori Sholihatin, seperti penelitian Radiatul Mardiah (2025), Hidayatus Zahra (2024), Ema Apriyani (2023), Mulia Efni (2025), dan Nurlisma (2022). Seluruh penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghinaan menjadi bentuk ujaran kebencian yang paling sering ditemukan, walaupun objek kajian dan media yang digunakan berbeda-beda. Kesamaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa pola ujaran kebencian di media sosial cenderung memiliki karakter yang serupa, khususnya dalam bentuk serangan verbal terhadap figur publik. Selain itu, karakter media sosial yang terbuka dan memiliki penyebaran informasi yang cepat menyebabkan ujaran kebencian mudah tersebar dan terus diulang oleh pengguna lain. Kondisi ini membuat penggunaan bahasa yang merendahkan semakin dianggap biasa dalam komunikasi digital. Akibatnya, media sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi dan penyampaian opini, tetapi juga menjadi sarana terbentuknya budaya komunikasi yang cenderung agresif dan negatif terhadap individu tertentu.

Berdasarkan efek sosialnya, ujaran kebencian dalam penelitian ini didominasi oleh stigmatisasi (104 data), kemudian diikuti oleh labeling (37 data) dan stereotip (4 data). Dominasi stigmatisasi menunjukkan bahwa ujaran kebencian di media sosial tidak hanya digunakan sebagai bentuk ekspresi verbal, tetapi juga berfungsi membangun citra negatif terhadap individu secara terus-menerus. Komentar yang disampaikan berulang kali dapat melekatkan penilaian tertentu pada individu yang menjadi sasaran sehingga memengaruhi cara masyarakat memandang dan menilai dirinya. Di sisi lain, labeling dan stereotip turut memperkuat munculnya prasangka sosial melalui pemberian cap negatif serta penyamarataan karakter terhadap individu maupun kelompok tertentu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ujaran kebencian di media sosial memiliki dampak sosial yang cukup besar, terutama dalam membentuk persepsi dan opini publik. Oleh sebab itu, ujaran kebencian tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan bahasa semata, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan citra sosial dalam komunikasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di media sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap cara masyarakat menilai individu tertentu, sehingga diperlukan kesadaran dalam berbahasa agar ruang digital tidak menjadi tempat berkembangnya stigma, prasangka, dan kebencian.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, ujaran kebencian dalam kolom komentar akun Instagram @ahmadsahroni88 didominasi oleh bentuk penghinaan sebagai serangan

langsung yang bersifat personal, diikuti oleh penghasutan, pencemaran nama baik, provokasi, penistaan, dan penyebaran berita bohong. Dari segi efek sosial, ujaran kebencian tersebut paling banyak mengarah pada stigmatisasi, kemudian labeling dan stereotip, yang menunjukkan bahwa tuturan tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi kebahasaan, tetapi juga membentuk citra negatif terhadap individu secara berulang di ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa ujaran kebencian memiliki implikasi linguistik dan sosial yang signifikan, sehingga pendekatan linguistik forensik penting digunakan untuk mengungkap pola bahasa serta dampaknya dalam komunikasi publik. Mengingat penelitian ini terbatas pada ruang lingkup satu akun tokoh politik, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis komparatif mengenai pola ujaran kebencian antara tokoh politik, selebritas, dan institusi negara.

## REFERENSI

- Agustina. (2020). *Tipologi kekerasan verbal dalam wacana politik (Kodifikasi linguistik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Ananda, R., & Pratiwi, D. (2023). Hate speech in social media: Linguistic analysis and social impact. *Jurnal Linguistik Terapan*, 5(2), 120–135.
- Apriyani, E. (2023). Ujaran kebencian warganet terhadap tokoh politik di akun Instagram: Analisis linguistik forensik. *Jurnal Bahasa dan Masyarakat*, 6(1), 45–60.
- Efni, M. (2025). Dugaan ujaran kebencian terkait dinasti politik pada media sosial X: Kajian linguistik forensik. *Jurnal Linguistik Indonesia*, 13(1), 25–40.
- Hanum, F., Sari, M., & Putri, R. (2024). Hate speech in digital communication: A socio-linguistic perspective. *Jurnal Komunikasi Digital*, 8(1), 15–27.
- Kompas. (2025). Maraknya konten negatif di media sosial Indonesia. *Kompas*.
- Kridalaksana, H. (2017). *Kamus linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, G. (2011). *Prinsip-prinsip pragmatik* (M. D. D. Oka, Penerj.). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lubis, R., Siregar, T., & Nasution, A. (2023). Forensic linguistics in analyzing hate speech on social media. *Jurnal Ilmu Bahasa*, 9(2), 101–115.
- Mahsun. (2014). *Metode penelitian bahasa: Tahapan strategi, metode, dan teknik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiah, R. (2025). Indikasi ujaran kebencian oleh netizen dalam kolom komentar akun Instagram selebgram Azizah Salsha: Kajian linguistik forensik. *Jurnal Kajian Bahasa*, 7(1), 10–25.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, A., Hidayat, D., & Rahman, F. (2024). Ujaran kebencian di media sosial: Analisis linguistik forensik. *Jurnal Bahasa dan Komunikasi*, 10(2), 88–102.
- Nurlisma. (2022). Ujaran kebencian terhadap artis Nissa Sabyan di media sosial: Kajian linguistik forensik. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 4(2), 55–70.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Pustaka Pelajar.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistis*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sulianta, F. (2015). *Keajaiban media sosial*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2011). *Analisis wacana pragmatik: Kajian teori dan analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Yule, G. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahra, H. (2024). Indikasi ujaran kebencian dalam tuturan Rocky Gerung pada channel YouTube: Kajian linguistik forensik. *Jurnal Linguistik Terapan*, 8(1), 30–45.